



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 364/Pdt.P/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

ALEXIUS TRI ASMORO INDRA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 16 Mei 1978, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Auri Jaladha Pura Jalan Rudal Blok C No. 196, RT.006/RW.013, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 27 Juli 2022 dengan nomor register 364/Pdt.P/2022/PN Bks, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 16 Mei 1978, Jenis Kelamin Laki - laki, yang diberi nama Alexius Tri Asmoro Indra yaitu anak dari pasangan suami istri Willem Wairatta dan Theresia Dwi Budi Rahayu;
2. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3275-LT21122018-0122 tertanggal 21 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tercantum nama Alexius Tri Asmoro Indra;
3. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 3275011605780013 tertanggal 31 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tercantum nama Alexius Tri Asmoro Indra;
4. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3275013008180063 tertanggal 17 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 1 dari Halaman 6 Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tercantum nama Alexius Tri Asmoro Indra;

5. Bahwa pada Sertifikat Kursus Persiapan Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta No : 1614/59/SKK/BARTO/06/2007 tertanggal 03 JUNI 2007 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Jakarta tercantum nama Pemohon adalah Alexius Tri Asmoro Indra;
6. Bahwa pada Kutipan Akta Perkawinan No. 01/CI/K/2007 tanggal 29 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan , Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi tercantum nama Pemohon adalah Indra Wairatta;
7. Bahwa keinginan Pemohon memperbaiki nama pada Pemohon Kutipan Akta Perkawinan yang semula Indra Wairatta diperbaiki menjadi Alexius Tri Asmoro Indra;
8. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama ini dikarenakan ingin data ktp dan akta perkawinan dokumen sesuai dengan identitas diri;
9. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk memperbaiki / mengganti nama Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
10. Bahwa untuk sahnya perbaikan nama pemohon tersebut diperlukan suatu penetapan Pengadilan Negeri;
11. Bahwa oleh karena hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bekasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi agar sudi kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas yang semula tertulis :
 - Pada Kutipan Akta Perkawinan No. 01/CI/K/2007 tanggal 29 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan , Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi tercantum nama Indra Wairatta seharusnya Alexius Tri Asmoro Indra ,;
 - Diperbaiki menjadi Alexius Tri Asmoro Indra sesuai dengan nama yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akte Lahir Pemohon;

Halaman 2 dari Halaman 6 Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk segera melaporkan tentang penetapan Perubahan Nama Pemohon tersebut pada instansi terkait agar dicatat dalam daftar register yang tersedia untuk itu
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil terkait untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut, Akta Kelahiran serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
5. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai Aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3275011605780013 atas nama ALEXIUS TRI ASMORO INDRA, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor : 3275013008180063 atas nama ALEXIUS TRI ASMORO INDRA, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy sesuai aslinya Akta Perkawinan Nomor : 01/CI/K/2007 tanggal 29 Juni 2007 atas nama Wairatta dengan Jaramillo Aguirre Claudia Margarita, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai asli, Sertifikat Nomor 1614/59/SKK/BARTO/06/2007 tanggal 2 Juni dan 3 Juni 2007 atas nama Alexius Triasmoro Indra, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai asli, Surat Perkawinan atas nama Alexius Indra W dengan Claudia Margarita Jaramillo Aguirre tanggal 31 Juli 2007, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LT-21122018-0122 tanggal 21 Desember 2018 atas nama Alexius Tri Asmoro Indra, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI : THERESIA DWI BUDI RAHAYU**
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon nama sebenarnya adalah Alexius Tri Asmoro Indra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan dikarenakan ada perbedaan nama Pemohon dalam Akta Perkawinan dengan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga ingin membetulkan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen lainnya;

2. SAKSI: DRA. FENTY HARIYANI

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon nama sebenarnya adalah Alexius Tri Asmoro Indra;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan dikarenakan ada perbedaan nama Pemohon dalam Akta Perkawinan dengan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga ingin membetulkan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu terjadi di persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat putusan ini dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai pembetulan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-6, Bukti-bukti tersebut berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, dipersidangan dan telah bermeterai secukupnya, serta Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini berkenaan dengan perubahan nama, maka dengan mengacu pada ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, dimana Pemohon beralamat di di Kampung Auri Jaladha Pura Jalan Rudal Blok C No. 196, RT.006/RW.013, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, maka Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Pemohon hendak membetulkan nama dalam Kutipan Akta Perkawinan dan Surat Perkawinan nama Pemohon yang semula **Wairatta Indra** menjadi **Alexius Tri Asmoro Indra**;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama telah diatur dalam pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta perubahan nama seperti tersebut memang terjadi dalam masyarakat, maka perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan menurut hukum, dan sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa adanya perubahan nama ini haruslah dilaporkan oleh Pemohon kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerbitkan Akta itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon, yang berdasarkan laporan itu Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil (pasal 52 dan 56 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas yang semula tertulis :
 - Pada Kutipan Akta Perkawinan No. 01/CI/K/2007 tanggal 29 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan , Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi tercantum nama Indra Wairatta seharusnya Alexius Tri Asmoro Indra ;

Halaman 5 dari Halaman 6 Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan nama yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akte Lahir Pemohon;

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan tentang pergantian nama pemohon yang semula bernama Wairatta Indra menjadi Alexius Tri Asmoro Indra tersebut, tentang penetapan Perubahan Nama Pemohon tersebut pada instansi terkait agar dicatat dalam daftar register yang tersedia untuk itu
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil terkait untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut, Akta Kelahiran serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 oleh Bambang Nurcahyono, SH., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Febrianti Rasjad, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Febrianti Rasjad, SH.

Bambang Nurcahyono, SH., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Pengadaan	: Rp. 9.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00

J u m l a h
Terbilang

+
: Rp. 144.000,00
(seratus empat puluh empat ribu rupiah)